



PENETAPAN

Nomor 0597/Pdt.G/2017/PA.Tlb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

xxxxxxx bin xxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxx binti xxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang nomor 0550/Pdt.G/2017/PA.Tlb. tanggal 17 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal xxxxxxx, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : xxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum bercerai Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Mulya Asri selama 4 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah sendiri di Tiyuh Mulya Asrisampai dengan sekarang;

4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini **telah** dikaruniai dua orang anak yang bernama;

a.-----

Rey Afri Anggara bin xxxxxxxx umur 10 tahun;

b.-----

Arkan Ahwa Rafasya binti xxxxxxxx, umur 1 tahun;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi pada tanggal 2 Oktober 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu buta, dan menuduh Pemohon berpacaran dengan wanita lain, sehingga Pemohon telah mengucapkan kata Talak Kepada Termohon;

6. Bahwa, sejak saat itu tepatnya pada pada awal Oktober 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis atau kurang harmonis, dan sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 15 hari ;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Tulang Bawang berdasarkan relaas panggilan nomor 0597/Pdt.G/2017/PA.Tlb tanggal 20 Oktober 2017 akan tetapi Pemohon telah mengirimkan surat tertanggal 30 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Pemohon yang isinya menerangkan bahwa Pemohon mencabut permohonannya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah rukun kembali.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat pencabutan permohonan Pemohon tertanggal 30 Oktober 2017 dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali. Surat pencabutan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditandatangani oleh Pemohon serta bermateri. Terhadap surat pencabutan ini majelis hakim berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut, maka menurut Majelis Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 0597/Pdt.G/2017/PA.Tlb dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000-; (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shofar 1439 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi. M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy.,dan Yunanto, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Mudatsir, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Shobirin, S.H.I.,M.E.Sy.

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

Yunanto, S.H.I.,M.H

Panitera Penggan

Mudatsir, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
3. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
4. Biaya panggilan	:	Rp.	200.000,-
5. Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materi	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)